

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN,
DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 /KEP.ADPIN/G3/2022
TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI
PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

11

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit untuk Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. sekretariat; dan
- c. tim penilai angka kredit penyuluh keluarga berencana.

KETIGA : Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya setelah dilakukan peninjauan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Penilai Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SUKARYO TEGUH SANTOSO

h.c.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 4 /KEP.ADPIN/G3/2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA
BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH
KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN
PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI
LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI
JAMBI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI**

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi		

fg-

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretariat		Membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian kinerja Penyuluh KB	a) mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB b) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB c) membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai d) memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai e) menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian angka kredit Tim Penilai
	a. Ketua	Koordinator Bidang ADPIN Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi		
	b. Sekretaris	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi		
	c. Anggota	1) Sub Koordinator Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan; 2) Sub Koordinator Subbag Kepegawaian dan Hukum; 3) Sub Koordinator Subbid Data dan Informasi; 4) Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi; 5) Pejabat Pelaksana Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan 6) Staf Adminitrasi Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan 7) Pejabat Pelaksana Subbag Kepegawaian dan Hukum 8) Pejabat Pelaksana Subbag Perencanaan		

107

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		9) Pejabat Pelaksana Subbag Keuangan dan BMN		f) menyiapkan naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit
		10) Pejabat Pelaksana Subbag Adminwas		
		11) Pejabat Pelaksana Subbag Umum dan Humas		g) melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Penyuluh KB
		12) Pejabat Pelaksana Subbid Data dan Informasi		
		13) Pejabat Pelaksana Subbid Advokasi dan KIE		h) menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai
		14) Pejabat Pelaksana Subbid Kesehatan Reproduksi		
		15) Pejabat Pelaksana Subbid Jalpemswa		i) memantau perolehan angka kredit Penyuluh KB, selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Penyuluh KB telah memenuhi persyaratan kinerja kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan
		16) Pejabat Pelaksana Subbid Jalwilsus		
		17) Pejabat Pelaksana Subbid Bina Ketahanan Remaja		
		18) Pejabat Pelaksana Subbid Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia		
		19) Pejabat Pelaksana Subbid PEK		
		20) Pejabat Pelaksana Subbid Program dan Kerjasama		

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		<p>21) Pejabat Pelaksana Subbid Tata Operasional</p> <p>22) Pejabat Pelaksana Subbid Penyelenggaraan dan Evaluasi</p> <p>23) Pejabat Pelaksana Subbid Penetapan Parameter Kependudukan</p> <p>24) Pejabat Pelaksana Analisis Dampak Kependudukan</p> <p>25) Pejabat Pelaksana Kerjasama Pendidikan Kependudukan</p>		<p>j) memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal Penyuluh KB, yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya</p>

h 67

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	3) Kabupaten Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan2. Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Mujiati)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Anwar Laksemana)		
	4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Efrina)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Rita, S.Hi)		

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	5) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Muh. Rokib)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Esi Sumarsih, S.Ag)		
	6) Kabupaten Sarolangun	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penggerakan Penyuluh dan Pengendalian Penduduk2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Rizki Andriyani, S.Sos)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Yuzi Yuliadma, S.Kep)		

407

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	7) Kabupaten Tebo	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Pendayagunaan PLKB dan Kader KB2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Mulhaldi, S.Ag)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Asral, S.Ag)		
	8) Kabupaten Bungo	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Pengendalian Penduduk2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Penyuluh Keluarga Berencana (Syahrul Nurin, S.Pt)4. Penyuluh Keluarga Berencana (Alfi Samsir, S.Pd)5. Penyuluh Keluarga Berencana (Haza Hilda Sari, SE)		

4 (7)

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	9) Kabupaten Merangin	<ol style="list-style-type: none"> 1. JF.Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan kader KB 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Penyuluh Keluarga Berencana (Marsudi, S.Sos) 4. Penyuluh Keluarga Berencana (Nuzul Fitria, SKM) 		
	10) Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Penyuluhan Pendayagunaan PLKB/PKB dan Kader KB 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Penyuluh Keluarga Berencana (Sugiono, S.Sos) 4. Penyuluh Keluarga Berencana (Ngatemin, SH) 		

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
	11) Kota Sungai Penuh	1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Penyuluh Keluarga Berencana (Nurmaswita, S.Ag) 4. Penyuluh Keluarga Berencana (Mulya Esa, S.PDi)		
3.	Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana a. Ketua b. Anggota Tim Penilai	Koordinator Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi 1) Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi 2) Koordinator Bidang Latbang 3) Koordinator Bidang ADPIN 4) Koordinator Bidang Dalduk 5) Koordinator Bidang KS/PK 6) Koordinator Bidang KB/KR 7) Penata KKB Ahli Madya 8) Penata KKB Ahli Muda 9) Peneliti Ahli Pertama	a) mengevaluasi keselarasan butir-butir kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan Permenpan yang mengatur	a) memeriksa dokumen-dokumen hasil kerja para Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional b) membuat berita acara hasil penilaian angka kredit bagi

107

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		10) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 11) Arsiparis Ahli Muda 12) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 13) Pegembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 14) Analis Kepegawaian Ahli Muda 15) Penyuluh KB Ahli Madya (Nursiti Purba, SP) 16) Penyuluh KB Ahli Madya (Dra. Sa'adah) 17) Penyuluh KB Ahli Madya (Ramlah, S.Sos) 18) Penyuluh KB Ahli Muda (Syahrul Nurin, S.PT) 19) Penyuluh KB Ahli Muda (Suparmi, ST)	mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana beserta bukti fisiknya b) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Penyuluh KB, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan	Penyuluh KB dengan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional c) menyampaikan berita acara hasil penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB dengan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian, yang dapat dinaikkan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga

117

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
			<p>sanksi, dan mutasi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyuluh KB</p> <p>c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang berhubungan dengan penilaian angka kredit pejabat fungsional Penyuluh KB</p> <p>d) memberikan komunikasi/konfirmasi jika</p>	<p>Berencana Nasional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian</p> <p>d) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dan Penyuluh KB Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama</p>

67

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
			terdapat keluhan terkait Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Penyuluh KB	sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dalam menetapkan angka kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja e) menyampaikan laporan tahunan pembinaan karier Penyuluh KB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SUKARYO TEGUH SANTOSO

fc